



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 86/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Jumlah Maksimal Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang . . .

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 33/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 83/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 33/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 52.1/PL.02.1-Kpt/3371/Kota/VII/2020 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Jumlah Kepala Keluarga per Kelurahan dan per Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAGELANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL  
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN  
2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Maksimal Penambahan Alat Peraga  
Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon  
dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang  
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAGELANG  
 NOMOR 86/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN ALAT  
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH  
 PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
 WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

JENIS DAN JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALI  
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

NO	JENIS	UKURAN	JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
Alat Peraga Kampanye			
1	baliho	3 m x 5 m	10 (sepuluh) buah
2	umbul-umbul	0,5 m x 4 m	40 (empat puluh) buah untuk setiap kecamatan
3	spanduk	1 m x 6 m	4 (empat) buah untuk setiap kelurahan
Bahan Kampanye			
1	poster	40 cm x 60 cm, berwarna, satu muka	43.126 lembar
2	pamflet	21 cm x 29,7 cm, berwarna, satu muka	43.126 lembar
3	brosur ( <i>leaflet</i> )	terbuka 21 cm x 29,7 cm/ terlipat 21 cm x 9,9 cm), berwarna, dua muka	43.126 lembar
4	selebaran ( <i>flyer</i> )	9,9 cm x 21 cm, berwarna, dua muka	43.126 lembar

Ditetapkan di Magelang  
 pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAGELANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri

